



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/50/KEP/05.32/2024

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2024-2028

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 32);
9. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/263/KEP/01.04/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/354/KEP/01.04/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 180.182/263/KEP/01.04/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan arah kebijakan RSUD Merah Putih;
  - b. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit;
  - c. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Merah Putih;
  - h. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
  - i. memantau perkembangan kegiatan RSUD Merah Putih;
  - j. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD Merah Putih dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD Merah Putih;
  - k. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan
  - l. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - m. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;



- n. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
  - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Merah Putih; dan
  - 3. Kinerja RSUD Merah Putih.
- o. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- p. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
- q. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
- r. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

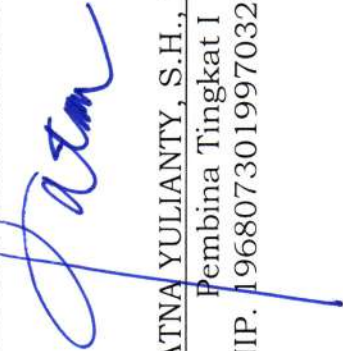
  
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/50/KEP/05.32/2024  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG PERIODE  
TAHUN 2024-2028

DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2024-2028

| NO | NAMA                       | JABATAN DALAM DINAS                         | KEDUDUKAN DALAM<br>DEWAN PENGAWAS | KETERANGAN                                                                                                                       |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                                           | 4                                 | 5                                                                                                                                |
| 1  | BAMBANG HERMANTO, S.S.T.P. | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesra           | Ketua                             | Dalam hal terjadi mutasi jabatan,<br>maka pejabat yang baru secara<br>langsung menggantikan kedudukan<br>Dewan Pengawas dimaksud |
| 2  | LILIK FAIZAH AGUSTIN, S.E. | Kepala Bidang Perbendaharaan<br>pada BPPKAD | Anggota                           |                                                                                                                                  |
| 3  | dr. SUSI HERAWATI, M.Kes.  | Tenaga Ahli                                 | Anggota                           |                                                                                                                                  |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN